

Abstrak

Mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden secara langsung diatur di dalam pasal 7A, 7B dan 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut mengatur tidak hanya mengenai sebab-musabab pemberhentian namun juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan prosedur tahapan serta acara persidangan dalam forum Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sayangnya, ketentuan-ketentuan tersebut menghadirkan berbagai bentuk ketidakpastian hukum hingga akhirnya mereduksi tujuan menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Tidak hanya itu, pengaturan mengenai pemberhentian Presiden dalam UUD NRI Tahun 1945 juga berpotensi menyebabkan berkurangnya esensi kedaulatan rakyat jug negara hukum. Atas dasar tersebut, penelitian ini akan berupaya mencari titik tengah untuk mereformulasi mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, akan dijabarkan beberapa rumusan masalah diantaranya bagaimana sejarah pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, analisis pengaturan pemberhentian Presiden dalam UUD NRI Tahun 1945, dan reformulasi mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan juga bersumber pada sumber-sumber ilmiah yang dapat mendukung argumentasi dalam tulisan ini.

Kata Kunci : *Reformulasi, Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. Sistem Ketatanegaraan Indonesia.*